



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten

- Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 27);
 21. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya; (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6);
 22. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya; (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh yang selanjutnya disingkat RSUD Sungai Dareh adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Direktur adalah Direktur RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa layanan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
9. Pendapatan rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada Masyarakat dilingkungan RSUD Sungai Dareh maupun yang bersumber dari pendapatan layanan, APBD, dana bantuan, lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah, dan sumbangan/hibah/donasi yang meningkat;
10. Pendapatan layanan/operasional adalah Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui dan berakibat pada penambahan aset;
11. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa yang juga disebut rekanan/supliyer;
12. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana penerimaan fungsional RSUD Sungai Dareh baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun pembelian langsung;
13. Panitia pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Direktur selaku Pengguna Anggaran, untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa;
14. Jasa adalah layanan pekerjaan dalam bentuk jasa konstruksi atau wujud fisik lainnya (baik jasa konsultasi, jasa pemborongan dan pemasokan barang) yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Panitia Pengadaan;
15. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang dan jasa;
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
17. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
18. Jasa konsultasi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
20. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. A

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan Pengadaan barang / jasa pada RSUD Sungai Dareh yang menerapkan PPK – BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang / jasa secara objektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Sungai Dareh meliputi:
 - a. Barang
 - b. Pekerjaan Konstruksi
 - c. Jasa Konsultasi
 - d. Jasa Lainnya
- (2) Pengadaan Barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- (3) Pengadaan Barang /Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan Pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 5

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) apabila terdapat alasan efektifitas dan /atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari;
- a. Jasa Layanan.
 - b. Hibah tidak terikat.
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain- lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah
- (2) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hasil kerjasama/Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Berdasarkan kontrak kerjasama operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Direktur dengan pihak ketiga.
 - b. Penerbitan Surat Pesanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyedia barang/jasa atas dasar permintaan kebutuhan dari user/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - c. Pengiriman barang oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan surat pesanan dan ditandatangani oleh tim penerima barang/pejabat penerima hasil pekerjaan.

BAB IV

JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

Pasal 7

Jenjang nilai dan metode pemilihan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada RSUD Sungai Dareh adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan dengan nilai sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan cara Pembelian Langsung;
- b. Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara Pembelian Langsung;
- c. Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung;
- d. Belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung;
- e. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara Pelelangan Langsung.

Pasal 8

- (1) Surat pertanggung jawaban untuk Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilengkapi dengan :
 - a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan Bend 26 a (kwitansi dengan rincian pembelian); dan
 - b. Pajak Penghasilan (PPH) disertai faktur pajak.
- (2) Surat pertanggung jawaban untuk Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilengkapi dengan :
 - a. SPJ dilengkapi dengan Bend 26 a (kwitansi dengan rincian pembelian);
 - b. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
 - c. SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak.
- (3) Surat pertanggung jawaban untuk Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilengkapi dengan :
 - a. SPJ dilengkapi dengan Bend 26 a (kwitansi dengan rincian pembelian);
 - b. Surat Pesanan/Surat Perintah Mulai Kerja;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
 - e. SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak.
- (4) Surat pertanggung jawaban untuk Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilengkapi dengan :
 - a. SPJ dilengkapi dengan SPK, Bend 26 a (kuitansi dengan rincian pembelian);
 - b. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 - c. Permohonan pembayaran;
 - d. SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak;
 - e. Surat keputusan panitia/pejabat pengadaan;
 - f. Fotokopi rekening bank;
 - g. Fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Pakta Integritas para pihak; dan
 - i. Surat kesanggupan dipotong pajak, dan/atau mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- (5) Surat pertanggung jawaban untuk Pelelangan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilengkapi dengan :
 - a. SPJ dilengkapi dengan: Kontrak, Jaminan Pelaksanaan, Bend 26 a (kuitansi dengan rincian pembelian);
 - b. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 - c. Permohonan pembayaran;
 - d. SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak;
 - e. Surat keputusan panitia/pejabat pengadaan;
 - f. Fotokopi rekening bank;
 - g. Fotokopi NPWP;
 - h. Pakta Integritas para pihak; dan
 - i. Surat kesanggupan dipotong pajak, dan/atau mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. ¶

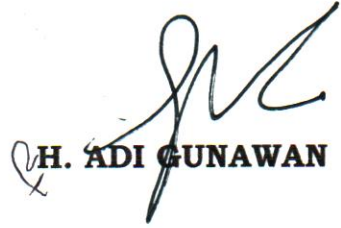
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2015


BUPATI DHARMASRAYA

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA


H. BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR 4

